



**TINJAUAN YURIDIS PEMBELAAN TERPAKSA KORBAN
PEMBEGALAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DEMI
MEMPERTAHANKAN HAKNYA DITINJAU DARI PASAL 49 AYAT
2 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**

***JURISDICTION OVERVIEW OF COMPLETED DEFENSE OF VICTIMS
OF DEFENSE THAT CAUSED DEATH FOR THE DEFENSE OF
HIS RIGHTS REVIEWING FROM ARTICLE 49 SECTION 2 OF THE
CRIMINAL LAW BOOK (KUHP)***

Lalu Darmawan Sopian Hadi

Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar

E-mail: laluhadi97@gmail.com

Ruslan Haerani

Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar

E-mail: ruslanhaerani638@gmail.com

Dhina Megayati

Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar

E-mail: dhinamegayati@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum dan dampaknya terhadap korban pencurian yang melakukan perlawanan guna mempertahankan haknya dengan mengakibatkan kematian ditinjau dari Pasal 49 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan holistik (*Holistical Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Berdasarkan hasil penelitian penyidik berpendapat bahwa merupakan perbuatan pembelaan terpaksa sehingga tidak ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum baik secara formil dan materil. Unsur pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka yakni menghilangkan nyawa seseorang dan/atau penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia Pasal 338 KUHP dan/atau Pasal 351 Ayat (3) telah terpenuhi. Berdasarkan analisa yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa untuk terpenuhinya semua unsur yang menjadi kriteria dari suatu pembelaan terpaksa itu adalah sangat sulit sekali dan tidak mudah menentukan bahwa perbuatan itu merupakan suatu pembelaan terpaksa. Peniadaan hukuman terhadap seorang terdakwa disamping dilihat dari perkaranya, juga tergantung dari penilaian unsur-unsur yang ada. Dalam memutuskan seseorang bersalah atau tidak hendaknya aparat penegak hukum juga didasari oleh unsur-unsur perbuatan agar didapat kepastian hukum dan keadilan dalam keputusannya.

Kata kunci : Pembegalan; Pembelaan Terpaksa; Kematian

Abstract

This study aims to find out how the application of the law and its impact on theft victims who fight to defend their rights by causing death in terms of Article 49 paragraph 2 of the Criminal Code (KUHP). This research is a type of normative research using the statute approach, holistic approach and conceptual approach. Based on the results of research, the investigator argued that it was a forced defense act so that there was no element of unlawful acts both formally and materially. The elements of the article in question against the suspect, namely the loss of a person's life and/or persecution that caused the death of Article 338 of the Criminal Code and/or Article

351 Paragraph (3) have been fulfilled. Based on the analysis carried out, it was concluded that to fulfill all the elements that are the criteria of a forced defense is very difficult and it is not easy to determine that the act is a forced defense. The negation of the sentence of a defendant in addition to judging from the case, also depends on the assessment of the elements. In deciding whether a person is guilty or not, law enforcement officers should also be based on elements of action in order to obtain legal certainty and justice in their decisions.

Keywords : Legalization; Forced Defense; Death

A. PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu peraturan yang mengatur tata kehidupan manusia baik tertulis maupun tidak tertulis yang di dalamnya berisikan sanksi. Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana merupakan peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana atau tidak dipidana. Dasar atau alasan penghapusan pidana secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang tergolong dalam rumusan delik disebabkan karena hal-hal yang mengakibatkan tidak adanya sifat melawan hukumnya perbuatan, maka dikatakanlah hal-hal tersebut sebagai alasan-alasan pembenar. Singkatnya, perbuatan yang pada umumnya dipandang sebagai perbuatan yang keliru, dalam kejadian yang tertentu itu dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan dan bukanlah perbuatan yang keliru.

Sebaliknya apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang tergolong dalam rumusan delik disebabkan karena tidak sepantasnya orang itu dicela, tidak sepatutnya dia disalahkan, maka hal-hal yang menyebabkan dia tidak sepantasnya dicela atau disalahkan itu disebut sebagai hal-hal yang dapat memaafkannya. Hal tersebut dikatakanlah sebagai alasan-alasan pemaaf. Jadi pada dasarnya, masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Masalah tersebut merupakan persoalan, karena menyangkut tata kelakuan yang jahat, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Kejadian tersebut yang menjadikan masyarakat khawatir dengan adanya tindak kejahatan yang mana tak dapat diprediksi kapan dan di mana kejadian tersebut akan menimpa mereka. Keadaan inilah yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat dalam hal bepergian keluar rumah terlebih pada keadaan malam hari, yang mana akan lebih banyak timbulnya tindak kejahatan pada saat tersebut.

Salah satu tindak kejahatan yang marak terjadi terutama pada malam hari adalah kejahatan begal. Kejahatan tersebut secara umum merupakan tindak kejahatan dengan cara perampasan atau pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan. Pelaku kejahatan begal terkadang tidak mengenal waktu untuk melakukan aksinya, kadang dilakukan pada siang hari, namun lebih sering dilakukan pada malam hari, yang mana suasana jalan sangat sepi dan dapat membuat pelaku lebih lengang untuk menjalankan niat buruknya. Untuk melancarkan

aksinya pelaku begal biasanya merampas kendaraan korbannya dengan paksa dan tak segan-segan untuk melukai korbannya dengan senjata baik dari benda tumpul maupun senjata tajam. Perbuatan tersebut bisa dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan modal keberanian dan senjata yang digunakan untuk mengancam korbannya.

Kejadian begal biasanya dilator belakang oleh himpitan ekonomi, sehingga seseorang rela melakukan hal tersebut dengan bertaruh nyawa padahal perbuatan ini sangat salah untuk dilakukan disaat kita membutuhkan hal yang kita inginkan. Tidak sekedar faktor kemiskinan saja, tetapi juga karena harta miliknya tidak cukup untuk memenuhi taraf kehidupan yang ada, selain kebutuhan kejahatan tersebut dilakukan karena keserakahan. Biasanya hasil dari kejahatan tersebut bisa saja untuk dibeli untuk memenuhi kepuasan individu pelaku contohnya seperti, narkoba, miras, judi, dan hal-hal yang negatif lainnya. Pada intinya adalah mengenai kebutuhan untuk mencukupi ataupun memuaskan bagi para pelaku tersebut.

Cara yang dilakukan oleh begal sendiri untuk merampas kendaraan korbannya adalah dengan memaksa korbannya untuk menyerahkan kendaraanya. Terkadang ada saja hal yang membuat pelaku geram atas korbannya apabila korban tidak segera menyerahkan kendaraan yang diminta oleh pelaku begal. Tindakan kekerasan seperti pembunuhan dikategorikan sebagai reaksi negatif atas persoalan hukum dan dinilai sebagai kejahatan yang selayaknya diancam dengan sanksi pidana¹. Namun demikian tindakan kekerasan seperti pembunuhan ini selalu saja terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Pembelaan diri yang dilakukan oleh korban termasuk dalam tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Suatu perbuatan tidak dapat dijatuhi hukuman terhadap diri koban yang dalam hal ini sebagai pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan luka-luka hingga kematian. Perbuatan pembelaan diri yang dilakukan oleh korban tindak pidana mendapat perlindungan hukum atas perbuatannya².

Pembuktian seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa bukan hanya menjadi domain pertimbangan Majelis Hakim, dalam pemeriksaan Hakim dapat dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan dan putusan oleh pengadilan, dalam pemeriksaan di pengadilan harus berdasarkan alat-alat bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP), kemudian mendengarkan keterangan dari saksi-saksi, sehingga Hakim dapat mepertimbangkan penjatuhan hukuman terhadap pelaku pembelaan terpaksa, dimana pelaku mendapatkan keringanan hukuman atau alasan penghapusan pidana.

Dalam hal pemeriksaan Penyidik setelah dilakukan gelar perkara ternyata penyidik dapat membuktikan adanya pembelaan terpaksa, maka penyidik dapat menerbitkan SP3 yang membawa konsekwensi penetapan status tersangka diangkat. Sehingga menurut penulis menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam terkait pembelaan terpaksa korban pembegalan

1 Moh. Zainol Arief, tanggung jawab pidana terhadap pelaku tindak pidana perampasan harta benda seseorang (begal), □ vol 7 no 1 (2020): jendela hukum, <https://doi.org/10.24929/fh.v7i1.1562> , <https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/1562/>

2 <https://regional.kompas.com/read/2022/04/14/172100378/kronologi-amaq-sinta-bunuh-begal-untuk-membela-diri-teriak-minta-tolong>. Diakses pada tanggal 11 Juni 2022 jam 23. 20

yang mengakibatkan kematian demi mempertahankan haknya ditinjau dari Pasal 49 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Studi kasus di Polda NTB.

B. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini mengabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data yang berfokus pada akibat hukum terhadap korban pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian demi mempertahankan haknya ditinjau dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

C. PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Terhadap Korban Pembegalan yang Melakukan Perlawanan Guna Mempertahankan Haknya dengan Mengakibatkan Kematian ditinjau dari Pasal 49 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, dan bagian lainnya adalah pelanggaran. Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana (*Misdaad is een ernstige anti sociale handeling, waar tegen de staat bewust reageert*). Pemberian pidana yang dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya.³ Kejahatan terbagi dalam dua perspektif, yaitu perspektif hukum dan perspektif masyarakat.

a) Perspektif Hukum

Crime from the legal point of view, batasan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimana pun jeleknya suatu perbuatan, sepanjang perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan

b) Perspektif masyarakat

Crime from the sociological point of view, batasan kejahatan dalam sudut pandang ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan menjadi “jahat” jika melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.⁴

Unsur-unsur pokok untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan, terdapat 7 unsur pokok saling berkaitan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- 1) Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*);
- 2) Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Harus ada perbuatan (*criminal act*);
- 4) Harus ada maksud jahat (*criminal intent mens rea*);

3 B. Simandjuntak, 1981. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung, Tarsito, Hal 70

4 A.S. Alam, 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Kencana, Hal 30

- 5) Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat;
- 6) Harus perbauran antara kerugian yang telah diatur dalam KUHP dengan perbuatan;
- 7) Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut

Seperti sebuah kejadian pembegalan yang terjadi di wilayah hukum Polres Lombok Tengah yakni di Dusun Bebile Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. Pada saat itu tersangka dihadang oleh dua pelaku yang menggunakan sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam dan meminta tersangka untuk menyerahkan sepeda motor miliknya, kemudian tersangka melakukan perlawanan dengan menusuk orang yang menghadangnya dengan pisau milik tersangka, selanjutnya datang dua orang yang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor dan menyerang tersangka dengan menggunakan senjata tajam, setelah berhasil melumpuhkan dua orang yang tidak dikenal tersebut tersangka berteriak meminta bantuan kemudian dua orang yang lain kabur meninggalkan tersangka, selanjutnya tersangka pergi dari lokasi menuju rumah warga sekitar untuk meminta bantuan. Kemudian pihak Kepolisian Resort Lombok Tengah menyangkakan Pasal yang dikenakan Menghilangkan nyawa seseorang dan/atau penganiayaan yg menyebabkan meninggal dunia, Pasal 338 KUHP Sub Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 49 Ayat (1) KUHP.

Hasil dari gelar perkara tersebut sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan : Bahwa berdasarkan fakta hasil penyidikan (mendengar keterangan saksi-saksi, saksi terlapor serta dikaitkan dengan barang bukti yang telah disita), penyidik berpendapat bahwa unsur pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka atas nama Murtede alias Amaq Sinta yakni menghilangkan nyawa seseorang dan/atau penganiayaan yg menyebabkan meninggal dunia Pasal 338 KUHP dan/atau pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi.

Oleh karena status penetapan tersangka Amaq Sinta menjadi polemik di masyarakat yang disuarakan oleh Penggiat LSM, Praktisi Hukum, Dosen dan bahkan menjadi isu nasional, maka Polda NTB melakukan gelar perkara kembali⁵ dengan mengundang semua unsur seperti team ahli, Kejaksaan dll, dari gelar tersebut melahirkan suatu kesimpulan penetapan tersangka oleh pihak Kepolisian diangkat kembali dengan mengeluarkan SP3, dari pertimbangan SP3 dipertimbangkan tentang adanya pembelaan terpaksa sesuai ketentuan Pasal 49 KUHP.

Dalam hal ini korban memiliki peranan yang sangat penting dalam terjadinya tindak pidana, sama seperti peran pelaku itu sendiri. Perilaku pelaku dapat menjadikan pihak yang lain jadi korban juga, yang disebutkan oleh Samuel Welker, hubungan korban dan pelaku yaitu karna adanya sebab akibat. Beberapa peranan korban yang dapat mengakibatkan kejahatan adalah :

- a) Terjadinya tindak yang diawali oleh si korban itu sendiri.
- b) Yang dapat merugikan mungkin itu akibat kerja sama korban dan pelaku.
- c) Korban yang mengalami kerugian akibat kejahatan yang seharusnya tidak terjadi jika tidak ada provokasi si korban.

5 <https://regional.kompas.com/read/2022/04/18/140547878/akhir-perjalanan-kasus-amaq-sinta-yang-bunuh-2-begal-jadi-tersangka-hingga?page=all/diakses20agustus2022>.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat kedudukan korban dan pelaku mempunyai tingkat kesalahannya, dalam terjadinya suatu tindak pidana, dan dapat dilihat bahwa suatu kejahatan tidak akan timbul jika tidak ada peran korban itu sendiri. Dilihat dari faktanya yang terjadi di masyarakat bahwa tindak pidana dapat timbul karena adanya kesempatan yang di berikan oleh korban terhadap pelaku yang untuk melakukan tindak pidana tersebut. Kejahatan yang marak terjadi dewasa ini adalah tindakan pembegalan seringkali yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok begal terhadap pengendara bermotor yang tidak jarang mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Biasanya aksi begal dilakukan di tempat yang sepi atau tempat yang jauh dari keramaian.⁶

Begal pada dasarnya adalah tindakan kejahatan mengambil barang milik orang lain dengan melawan hukum diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, bahkan dalam kondisi lain dapat pula diikuti dengan tindak pidana lain seperti pembunuhan dan pemerkosaan. Pasal 365 KUHP berbunyi:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - a. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - c. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Pasal 365 KUHP biasa digunakan untuk menjerat para pelaku begal oleh jaksa dalam penuntutannya, dikarenakan unsur obyektif dan unsur subyektif pasal tersebut sangat berkaitan erat terhadap ciri dan pola kejahatan begal yakni:

- a. Unsur Obyektif: Pencurian dengan didahului, disertai, diikuti atau kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.

6 Yosep Pencawan, Sumatera bisnis, Apa Motif & Pelaku Begal Motor? Begini Menurut Polisi, www.sumaterabisnis.com, diakses pada 2 Juli 2022

- b. Unsur Subyektif: Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat, baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum menurut pandangan para ahli berikut pendapat beberapa ahli mengenai pengertian perlindungan hukum, sebagai berikut :

- 1) Soerjono Soekanto, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum.
- 2) Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan hak – hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁷
- 3) CST Kansil, perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Hukum pidana sebagai hukum yang dibuat untuk mengatur ketertiban masyarakat pada dasarnya memiliki dua bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut dalam perspektif hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Adanya keterkaitan antara bentuk perlindungan hukum dengan kebijakan kriminal adalah untuk menegakkan hukum pidana yang tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai institusi yang kewenangannya dapat mengaktifkan penegakan hukum pidana dalam masyarakat.⁸

Menurut R. Sugandhi ada 3 syarat agar suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindakan pembelaan dengan memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri. Jadi harus ada keseimbangan tertentu antara pembelaan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti, tidak diperbolehkan membunuh atau melukai orang lain. Tindakan tersebut masih dapat dihindari dengan cara lain seperti dengan merebut atau menangkis senjatanya.
- b) Pembelaan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan diri sendiri atau orang lain. Bagian diri ialah tubuh, peri kesopanan yang berarti bagian tubuh yang tidak boleh dipegang yang menurut asusila tidak boleh dilakukan seperti kemaluan, buah dada, dan lain-lain.
- c) Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga).

Untuk dapat dikatakan “melawan hak” penyerang yang melakukan penyerangan itu harus

⁷ Phillipus M. Hadjon, 1989. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Jakarta, Bina Ilmu, Jakarta, Hal 2

⁸ Barda Nawawi Arief. 1998. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Hal. 67

melawan hak orang lain atau tidak punya hak untuk itu. Misalkan pencuri yang ketahuan kemudian menyerang pemilik barang yang dicuri dengan senjata tajam. Dalam keadaan ini diperbolehkan melawan untuk mempertahankan diri dan barang yang dicuri itu.⁹

Dalam KUHP bab ketiga dari buku pertama KUHP disebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana.¹⁰ Dalam teori hukum pidana, Achmad Soema memberikan penjelasan alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibeda-bedakan menjadi 3 (tiga):¹¹

- a. Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- b. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan. Menurut Tongat, Alasan pemaaf, yang juga disebut sebagai alasan penghapus kesalahan adalah kondisi dimana seseorang tidak dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sehingga tidak dapat dipidana.¹²

Tidak dapat dipidananya seseorang apabila perbuatan orang yang bersangkutan tidak bersifat melawan hukum. *Memorie van Toelichting* (Penjelasan) dari KUHP Belanda dalam penjelasannya mengenai alasan penghapusan pidana ini, mengemukakan apa yang disebut alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang. Alasan-alasan dibawah ini masuk dalam alasan penghapus dan alasan pembenar antara lain:

Suatu perbuatan masuk sebagai pembelaan terpaksa, apabila perbuatan itu dilakukan akan tetapi dapat meniadakan hukuman. Untuk mengetahui hal-hal tersebut ada beberapa kriteria sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dibebaskan dari hukuman. Kriteria tersebut adalah:

1. Karena terpaksa/sifatnya terpaksa
2. Yang dilakukan ketika timbulnya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan
3. Untuk mengatasi adanya ancaman serangan atau serangan yang bersifat melawan hukum
4. Yang harus seimbang dengan serangan yang mengancam
5. Pembelaan itu hanya terbatas dalam hal mempertahankan 3 (tiga) macam kepentingan hukum, ialah
 - a. kepentingan hukum atas diri (artinya badan atau fisik),
 - b. kepentingan hukum mengenai kehormatan kesusilaan, dan
 - c. kepentingan hukum mengenai kebendaan.
2. **Dampak dari Penerapan Hukum Terhadap Korban Pembegalan yang Melakukan Perlawanan Guna Mempertahankan Haknya dengan Mengakibatkan Kematian ditinjau dari Pasal 49 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

9 R. Sugandhi, 1980. KUHP dan Penjelasannya, Surabaya, Usaha Nasional, Hal 57 - 58

10 Sudarto, 1981. Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, Hal. 42

11 R. Achmad Soemadipradja, 1982. Asas-Asas Hukum Pidana, Bandung: Alumni, Hal. 249

12 Tongat, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, Malang, UMM Press, Hal. 267

Sebagaimana telah diketahui bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang di larang oleh hukum negara karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Perbuatan membunuh itu sendiri pada dasarnya adalah merampas hak hidup orang lain dan mendahului kehendak Allah, karena Dia-lah yang berhak mengatur hidup dan mati. Allah mengharamkan manusia melakukan pembunuhan kecuali dengan alasan yang benar atau terpaksa. Sengaja membunuh dalam hal ini pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan membunuh, meskipun diketahui bahwa perbuatan tersebut dilarang. Akan tetapi masalah kehendak menjadi permasalahan ketika orang yang membunuh dalam kondisi terpaksa.

Seseorang yang melakukan pembunuhan karena dalam keadaan terpaksa dan dalam pembuktian di persidangan benar-benar terbukti adanya syarat dan unsur pembelaan terpaksa, maka terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan. Namun jika dalam pembuktian tidak terbukti adanya unsur pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan, dengan mempertimbangkan kaidah terdapat dalam pasal 49 ayat 1 dan 2 KUHP, maka pelaku dapat dijatuhkan hukuman sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP mengenai kejahatan terhadap nyawa khususnya pasal 338 KUHP.

Pandangan hukum positif tentang hukum pembelaan diri mengalami berbagai perubahan, pada masa dahulu pembelaan diri merupakan hak yang diambil dari hukum alami atau dengan sendirinya, bukan dari hukum positif. Pada abad pertengahan pembelaan diri tidak dianggap sebagai suatu keadaan yang menghindarkan hukuman tapi hanya sebagai dasar pembebasan hukuman. Pada abad ke-18 pembelaan dianggap sebagai keadaan terpaksa yang membolehkan seseorang untuk membela dirinya sendiri. Keadaan terpaksa tersebut timbul sebagai akibat tidak adanya perlindungan dari masyarakat (negara). Pada abad ke-19 keadaan diri dianggap sebagai keadaan terpaksa karena bahaya yang telat mengepung korban menyebabkan dia tidak memiliki pilihan lain dan nalurinya mendorong dia untuk memelihara hidupnya. Pembelaan diri merupakan hak yang diberikan oleh Undang-Undang dan merupakan tugas kewajiban untuk mempertahankan diri atau hartanya dan masyarakat tidak memperoleh keuntungan atau tidak ada kemaslahatan dalam menjatuhkan hukuman atas orang yang membela diri karena ia bukan pembuat kejahatan.

Jadi, pada suatu peristiwa serangan yang terjadi dalam pembelaan terpaksa, harus dilihat dengan cermat dan teliti, apakah peristiwa tersebut merupakan suatu pembelaan atau bukan. Berdasarkan peristiwa yang terjadi terlihat disini bahwa rasa keadilanlah yang harus menentukan sampai dimana keperluan *noodweer* dibutuhkan untuk menghalalkan perbuatan yang bersangkutan terhadap seorang penyerang¹³.

Keadaan darurat (*noodtoestand*) adalah suatu keadaan dimana suatu kepentingan hukum terancam bahaya, untuk menghindari ancaman itu terpaksa dilakukan perbuatan yang pada kenyataannya melanggar kepentingan hukum yang lain. Dalam *noodtoestand* bersifat lebih umum, suatu keadaan dimana suatu kepentingan hukum terancam bahaya, yang untuk

13 Rendi Marselino, "Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excels*) pada pasal 49 ayat (2)". *Jurist-diction*. Vol. 3 No. 2. (2020), hlm. 636.

menghindari ancaman itu terpaksa dilakukan perbuatan yang pada kenyataannya melanggar kepentingan hukum yang lain.

Perbedaan antara *noodweer* dengan *noodtoestand*, dalam pembelaan terpaksa dengan pembelaan yang melampaui batas antara lain yaitu: Pertama, kepentingan hukum yang ada pada *noodtoestand* tidak dibatasi sedangkan dalam *noodweer* terdapat batasan hanya untuk tubuh, kesusilaan dan harta benda. Kedua, dalam *noodweer* mengenal *noodweer exces* sedangkan dalam *noodtoestand* tidak ada. Ketiga, *noodweer* untuk memebela kepentingan hukum bagi diri sendiri atau oranglain sedangkan dalam *noodtoestand* tidak¹⁴. Sedangkan perbedaan daya paksa dan pembelaan terpaksa:

1. Pada daya paksa¹⁵:

- a. Daya paksa terjadi apabila perbuatan yang menjadi pilihan oleh orang yang diserang adalah berupa perbuatan yang dimaksudkan dan diinginkan sipenyerang. Misalnya: seseorang mendatangi orang lain dengan todongan pistol memaksa untuk menandatangani akta palsu, kemudian korban menandatangani
- b. Orang yang diserang terpaksa melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki karena dia tidak berdaya untuk melawan serangan yang memaksa itu
- c. Tidak ditentukan bidang kepentingan hukum dalam hal penyerangan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa
- d. Pada daya paksa dapat terjadi dalam keadaan darurat yaitu terjadi dalam hal konflik antara dua kepentingan hukum, konflik antara dua kewajiban hukum dan konflik antara kewajiban hukum dan kepentingan hukum.

2. Pada pembelaan terpaksa¹⁶:

- a. Perbuatan yang menjadi pilihan orang yang diserang adalah berupa perbuatan yang tidak menjadi tujuan atau maksud penyerang. Misalnya: seorang majikan laki-laki hidung belang sedang berusaha memperkosa pembantu rumah tangganya, setelah menindih tubuh perempuan tersebut, istri si majikan datang kemudian memergoki kejadian itu, dengan kuat si pembantu menendang kepala majikannya. Pilihan perbuatan pembantu berupa menendang kepala majikan adalah suatu pilihan perbuatan yang tidak dikehendaki si majikan.
- b. Orang yang melakukan pembelaan terpaksa ada kemampuan berbuat untuk melawan serangan oleh si penyerang.
- c. Pembelaan terpaksa hanya dilakukan terhadap serangan yang bersifat melawan hukum dalam tiga bidang: tubuh, kehormatan kesusilaan dan harta benda.
- d. Pembelaan terpaksa tidak dapat terjadi dalam keadaan darurat.

14 Tri Jaya Ayu Pramesti: Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pidana. 17 November 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51bd53f7b6b00/daya-paksa-dan-pembelaan-terpaksa-sebagai-alasan-penghapus-pidana/diakses20agustus2022>.

15 Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Yogyakarta, Rangkang education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, hlm.29.

16 Lemaire, dalam P.A.F Lamintang, 2011, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.56.

Jadi, dalam pembahasan yang sudah diuraikan meskipun dalam melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam hukum positif tidak dipidana atau lepas dari tuntutan hukum tetapi terdapat unsur dalam pembunuhan semi sengaja yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian dan terdapat hubungan sebab akibat yang dalam ini terjadi sengaja dengan sadar kemungkinan akibat. Sama halnya dengan pembelaan yang tidak menginginkan akibat tertentu bagi orang lain tapi dia dituntut untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum yakni menghilangkan nyawa orang lain. Namun KUHP bab ketiga dari buku pertama KUHP mengatur mengenai adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana yakni dengan alasan pembeda dan alasan pemaaf.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A.S. Alam, 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Kencana.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, Rangkang education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- B. Simandjuntak, 1981. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung, Tarsito.
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Lemaire, dalam P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, CitraAditya Bakti.
- Moh. Zainol Arief, tanggung jawab pidana terhadap pelaku tindak pidana perampasan harta benda seseorang (begal), vol 7 no 1 (2020): jendela hukum, <https://doi.org/10.24929/fh.v7i1.1562> , <https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/1562/>.
- Phillipus M. Hadjon, 1989. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Jakarta, Bina Ilmu, Jakarta.
- R. Achmad Soemadipradja, 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- R. Sugandhi, 1980. *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional.
- Rendi Marselino, “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces) pada pasal 49 ayat(2)”. *Jurist-diction*. Vol. 3 No. 2. (2020), 636.
- Sudarto, 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press.

C. Internet

<https://regional.kompas.com/read/2022/04/14/172100378/kronologi-amaq-sinta-bunuh-begal-untuk-membela-diri-teriak-minta-tolong>. Diakses pada tanggal 11 Juni 2022 jam 23. 20

<https://regional.kompas.com/read/2022/04/18/140547878/akhir-perjalanan-kasus-amaq-sinta-yang-bunuh-2-begal-jadi-tersangka-hingga?page=all/diakses20agustus2022>.

Tri Jaya Ayu Pramesti: Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pidana. 17 November 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51bd53f7b6b00/daya-paksa-dan-pembelaan-terpaksa-sebagai-alasan-penghapus-pidana/diakses20agustus2022>.

Yosep Pencawan, Sumatera bisnis, Apa Motif & Pelaku Begal Motor? Begini Menurut Polisi, www.sumaterabisnis.com, diakses pada 2 Juli 2022

D. Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban